

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Segoro di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.”** Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang Bagaimana praktik jual beli tanah segoro di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah segoro di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?.

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya berupa diskriptif analitis, dengan menggunakan pola pikir deduktif, penulis berusaha menggambarkan praktik jual beli tanah segoro di Desa Banyuurip, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menemukan bahwa praktik jual beli tanah segoro di Desa Banyuurip adalah praktik jual beli yang dilakukan oleh perangkat desa (mantan kepala desa dan kepala desa yang sekarang) dengan cara menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan SPOP (Surat Pembayaran Objek Pajak), supaya bisa dilakukan jual beli maka tanah segoro dipetak-petak menjadi milik pribadi dengan menggunakan nama para tokoh masyarakat. Luas tanah segoro 70 ha dan mempunyai 32 SPPT tetapi yang berhasil dijual adalah 9 SPPT dengan luas 17,5 ha. Harga dari setiap 2 ha adalah Rp. 200.000.000,- dari hasil jual beli tersebut dibagi kepada mantan kepala desa, perangkat desa (kepala desa) dan juga kepada nama-nama yang ada dalam SPPT tersebut. Jual beli dilakukan oleh perangkat desa yang mana tanah segoro tersebut dijual kepada pengusaha spikulan yang akan dijadikan pabrik Krakatau Steel.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tanah segoro di Desa Banyuurip tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 29 ayat 2. Dalam proses jual beli tanah segoro menurut hukum Islam termasuk dalam jual beli yang batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu objek (barang) dari jual beli itu bukan milik sendiri.

Untuk itu diharapkan para perangkat desa (kepala desa) dalam melakukan jual beli sebaiknya memperhatikan rukun dan syarat jual beli agar menjaga kemaslahatan bersama ketika melakukan transaksi jual beli tanah segoro.